

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak ialah kewajiban yang dapat dikenakan dan yang harus dipenuhi oleh rakyat (masyarakat). Awalnya, pajak ialah upeti, atau persembahan secara cuma-cuma. Selama periode itu, rakyat memberi penghormatan kepada raja atau penguasa dengan menawarkan persembahan dalam bentuk barang seperti beras, sapi, dll. Meskipun upeti diberikan untuk kepentingan raja, imbalan atau jasa yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya memang hanya untuk kepentingan sepihak. Namun, dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Dan seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, dibuatlah suatu peraturan yang berkaitan dengan sifat upeti (pemberian) tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan yang melatarbelakangi dibuatnya suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur tentang tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, pihak yang harus membayar pajak, serta besarnya pajak yang harus dibayar (Ilyas dan Burton, 2014:1-2).

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya urusan rakyat (Septiawan dkk, 2021:1). Sedangkan pengertian pajak



menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut, Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur 'dapat dipaksakan' artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan (Ilyas dan Burton, 2014:6).

Berdasarkan realisasi pendapatan negara selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2017 pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak sebesar Rp1.343.529.000 milyar, pada tahun 2018 pendapatan negara yang berasal dari sector pajak sebesar Rp1.518.789.000 milyar, pada tahun 2019 pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak sebesar Rp1.546.141.000 milyar, pada tahun 2020 pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak sebesar Rp1.285.136.000 milyar, dan pada tahun 2021 pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak sebesar Rp1.547.841.000 milyar (bps.go.id). Jumlah penerimaan pajak ini menunjukkan bahwa pajak berkontribusi besar pada pendapatan negara setiap tahunnya, sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Menurut Frank *et al.* (2009) tindakan agresivitas pajak merupakan perbuatan merekayasa pendapatan kena pajak yang direncanakan sedemikian rupa melalui perencanaan pajak baik dengan menggunakan cara yang legal maupun yang illegal (Rafliis dan Ananda, 2020:121). Praktik agresivitas pajak

dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah yang ada di perpajakan.



Cara yang legal dan aman untuk menghindari pembayaran pajak adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu dengan memanfaatkan “*loopholes*” dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sudah banyak dilakukan oleh perusahaan, namun pemerintah menentang praktik penghindaran pajak tersebut, dimana beban pajak yang semestinya ditanggung oleh perusahaan menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi pendapatan pajak bagi negara. Persoalan mengenai *tax avoidance* ini menjadi sangat rumit karena disatu sisi diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, namun disisi lain penerimaan negara menjadi berkurang (Cahyo dan Napisah, 2023:15).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia bukanlah hal yang baru, karena praktik penghindaran pajak ini seringkali terjadi. Contoh penghindaran pajak yang baru – baru ini dilaporkan yaitu kasus penghindaran pajak PT. Adaro Energy Tbk. Menurut Global Witness PT. Adaro memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Service International sejak tahun 2009 – 2017. Hal ini memungkinkan PT. Adaro untuk mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia, yang berarti Indonesia harus mengalami kerugian pajak sebesar \$14 juta setiap tahun.

Suteja dkk. (2022:437) menjelaskan bahwa negara mengatur pemungutan pajak dalam regulasi untuk mendapatkan pendapatan negara secara optimal. Regulasi perpajakan dalam suatu negara diharapkan dapat memperluas aspek perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagai  
dari administrasi, serta menciptakan keadilan, kesetaraan, dan



kepastian hukum. Regulasi pemungutan pajak diharapkan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak banyak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dimana perusahaan yang besar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki nilai penjualan yang tinggi, sehingga perusahaan besar memiliki potensi laba yang tinggi (Suteja dkk, 2022:438). Jafar dan Diana (2020:196) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dilihat dari berbagai cara, seperti melihat total aset yang dimiliki perusahaan, nilai pasar saham perusahaan, rata-rata tingkat penjualan perusahaan, dan jumlah penjualan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula aktivitas penghindaran pajaknya, karena perusahaan yang memiliki total aset yang relatif besar cenderung menjadi lebih menguntungkan, sehingga berusaha meminimalkan kebutuhan pajaknya (Wardani dan Puspitasari, 2022:90).

Suteja dkk. (2022:438) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi merupakan salah satu indikasi perusahaan memiliki kinerja operasi yang baik yang juga mencerminkan jumlah laba yang dihasilkan dalam periode berjalan. Kondisi ini dapat mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak karena manajer dapat memiliki motif untuk mendapatkan kompensasi atas nilai laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode. Ketika perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi maka laba yang dihasilkan juga meningkat. Besarnya laba yang dihasilkan

aruhi beban pajak yang ditanggung perusahaan (Antari dan Merkusiwati, 6).



Menurut Jaya (2020:39) profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat keuntungan dengan memanfaatkan aset, modal dan penjualan sehingga mampu mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan mengenai prospek perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Profitabilitas merupakan indikator yang harus diperhatikan dan diteliti secara mendalam oleh pihak perusahaan dalam rangka menjaga keberlangsungan usahanya, hal ini dikarenakan profitabilitas memberikan gambaran akan laba yang dapat perusahaan itu hasilkan dengan memanfaatkan aset, modal dan kegiatan penjualan yang dilakukan. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *Return On Assets (ROA)*. ROA yang tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola *resource* perusahaan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi namun sebaliknya jika ROA rendah maka menggambarkan laba perusahaan yang turun yang kemungkinan disebabkan oleh pasar yang sedang turun sehingga berpengaruh terhadap *resource* dan laba perusahaan (Herlinda dan Rahmawati, 2021:2).

Selain profitabilitas faktor lain yang bisa mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak adalah komisaris independen. Dewan komisaris independen memiliki peranan penting untuk memonitor kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dan dalam memberikan nasihat atas kebijakan yang diterapkan oleh manajemen (Widyawati dan Wulandari, 2023:386). Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik pasal 1 ayat 4, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Peran komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan



kinerja manajemen dimana semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan menjadi lebih ketat bagi pihak manajemen, dengan ketatnya pengawasan maka penghindaran pajak pun lebih minim untuk dilakukan (Fadilah dkk, 2021:269).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Leksono dkk, (2019) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode tahun 2013-2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan variabel tambahan dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas, sedangkan penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu pertumbuhan penjualan dan komisaris independen. Perbedaan lain dalam penelitian ini adalah tahun penelitian yang mana penelitian sebelumnya meneliti perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2013-2017, sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2019-2023.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?



Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai bidang yang sama yaitu bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan salah satu bentuk konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Agent* cenderung melakukan tindakan pajak agresif guna meningkatkan laba bersih dan memperoleh keuntungan pribadi seperti insentif atau bonus, meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori agensi untuk menjelaskan bagaimana praktik agresivitas pajak mencerminkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu perpajakan, terutama yang berhubungan dengan agresivitas pajak.

#### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memberikan informasi kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik agresivitas yang biasanya dilakukan oleh perusahaan agar praktik ini tidak memberikan dampak besar terhadap penerimaan Negara.



### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai tindakan agresivitas pajak agar perusahaan dapat mengurangi praktik agresivitas pajak sehingga perusahaan bisa terhindar dari sanksi perpajakan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka : Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian : Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang mencakup gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasannya.

BAB V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

*Agency theory* adalah hubungan antara dua pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut *agent*) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk atas nama orang lain (dalam hal ini disebut *principal*) dan tindakan *agent* tersebut akan mengikat *principal*, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan. *Agency* adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada *agent* untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan *agent* (Santoso, 2015:4).

*Agency theory* adalah suatu kontrak antara *principal* (pemilik perusahaan– pemegang saham mayoritas utamanya) dengan *agent* (dalam hal ini adalah manajer perusahaan) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. *Principal*, sebagai pemilik perusahaan, berkewajiban menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Sedangkan *agent* sebagai pengelola perusahaan berkewajiban mengelola perusahaan yang dipercayakan oleh pemegang saham padanya, untuk kemakmuran dan keuntungan pemegang

relalui peningkatan nilai perusahaan (Santoso, 2015:8).



Teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu : 1). Asumsi tentang sifat manusia yaitu menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak mempunyai risiko. 2). Asumsi tentang keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. 3). Asimetri informasi yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dengan *agent*. Dalam hal ini *principal* seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha *agent*, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh *principal* tidak seluruhnya disajikan oleh *agent*. Akibatnya informasi yang diperoleh *principal* kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja *agent* yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan *principal* yang telah dipercayakan kepada *agent* (Septiawan dkk, 2021: 13).

Septiawan dkk (2021: 14) menyatakan bahwasanya *Agency Problem* ialah masalah yang timbul akibat dari asimetri informasi. Terdapat dua *agency problem* antara lain :

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika *agent* tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh *agent* benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.



Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* membuat adanya pihak yang harus dijembatani oleh kehadiran pihak ketiga yang bersifat

independen agar laporan keuangan yang dibuat oleh pihak *agent* dapat dipercaya oleh *principal* maupun *stakeholder* yang lainnya (Endiana dan Suryandari, 2021:226-227).

Agensi teori memiliki beberapa tujuan seperti (1) menyelesaikan masalah yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan atau konflik antara *principal* dan *agent* serta kesulitan *principal* melakukan verifikasi pekerjaan *agent*, dan (2) Masalah pembagian risiko yang muncul ketika *principal* dan *agent* memiliki respon yang berbeda terhadap suatu risiko (Setyawanto, 2019:4).

### 2.1.2 Agresivitas Pajak

Frank, *et al.* (2009) mendefinisikan tindakan pajak agresif sebagai suatu tindakan pengelolaan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong *tax evasion* atau tidak. *Tax evasion* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dan memperoleh penghematan pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Sedangkan *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan (Septiawan dkk, 2021:22).

Pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada pemerintah, sehingga beban pajak yang dibayarkan tersebut menjadi sangat besar bagi perusahaan. Menurut (Hanlon, 2007) perusahaan akan cenderung melakukan usaha penghindaran dan penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak



dengan seefisien mungkin. Perusahaan yang berorientasi laba akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem pajak dari suatu Negara (Septiawan dkk, 2021:22-23).

Dalam bukunya Septiawan dkk, (2021:23) menjelaskan bahwa melakukan tindakan pajak agresif, terdapat beberapa keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan dalam melakukan tindakan pajak agresif, yaitu :

1. Penghematan pajak, sehingga bagian kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar.
2. Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan agresif pajak yang dilakukan oleh manajer tersebut.
3. Kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*, yakni tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Hal ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Berlawanan dengan keuntungan, terdapat juga kerugian dari tindakan pajak agresif yaitu :

1. Adanya kemungkinan perusahaan terkena hukuman dari instansi perpajakan akibat ditemukannya kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi pada saat proses audit.
2. Tercederainya reputasi perusahaan akibat audit oleh instansi perpajakan.

Turunnya harga saham perusahaan akibat adanya anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan pajak yang agresif yang



dilakukan oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham.

Agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi, yang mengemukakan adanya hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Teori agensi, menyatakan bahwa dalam hubungan tersebut seringkali terjadi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi). Dalam konteks agresivitas pajak, manajer sebagai *agent* memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan operasional, termasuk strategi pengelolaan pajak perusahaan. Manajer cenderung melakukan tindakan agresif terhadap pajak untuk meningkatkan laba bersih dan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini bisa menjadi alat bagi manajer untuk memperoleh kompensasi atau bonus yang lebih besar. Namun, tindakan tersebut belum tentu sejalan dengan keputusan pemegang saham, karena dapat meningkatkan risiko hukum dan reputasi serta berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi perusahaan. Oleh karena itu, teori agensi menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik agensi dan memastikan bahwa kebijakan pajak yang dijalankan tetap sejalan dengan tujuan utama perusahaan dan pemegang saham.

### 2.1.3 Hubungan Teori Agensi Dengan Agresivitas Pajak

Teori agensi dan agresivitas pajak memiliki hubungan dalam konteks pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) dalam sebuah perusahaan.

#### a. Konflik kepentingan



mungkin terdorong untuk mengambil pendekatan pajak yang agresif untuk memaksimalkan laba bersih dan nilai perusahaan, yang kemudian dapat

meningkatkan kompensasi, bonus, atau penghargaan. Hal ini bisa memicu konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* jika strategi pajak agresif yang digunakan oleh *agent* tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang *principal*.

b. Asimetri informasi

*Agent* mungkin memiliki informasi yang lebih baik mengenai strategi pajak yang digunakan, tetapi *principal* tidak memiliki informasi tersebut sehingga *principal* bisa saja tidak memahami atau mengetahui risiko yang mungkin akan terjadi dari strategi pajak yang digunakan oleh *agent*.

c. Pengawasan dan kontrol

Teori agensi juga menekankan adanya kontrol dan pengawasan untuk memastikan *agent* bertindak dalam kepentingan pemegang saham (*principal*). Dalam konteks agresivitas pajak, pengawasan yang lebih ketat dapat membantu memastikan bahwa strategi pajak yang diambil tidak hanya memberi keuntungan jangka pendek tetapi juga mematuhi peraturan dan menjaga reputasi perusahaan.

#### 2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang bisa dijadikan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset, dan lainnya (Rahmadani dkk., 2020:378). Pada dasarnya tampilan fisik perusahaan akan menjadi patokan penilaian masyarakat untuk melihat besar kecilnya ukuran suatu perusahaan.

Namun, tidak menutup kemungkinan tampilan fisik perusahaan yang terlihat dari  
 itu besar, bias saja memiliki kinerja keuangan yang tidak begitu baik  
 20:40).



Menurut Herlinda dan Rahmawati (2021:4-5) ukuran perusahaan akan menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonomi perusahaan. Perusahaan yang semakin besar ukurannya menggambarkan perusahaan tersebut memiliki kekuatan tersendiri dalam bisnis serta aset yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan laba bagi perusahaan.

Menurut Rahmawati dan Jaeni (2022:634) semakin besar ukuran perusahaan serta memiliki sumber daya yang substansial maka perusahaan akan melakukan *tax planning* supaya dapat meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan. Jadi, semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat agresivitas pajak juga meningkat. Sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan menginginkan laba yang besar namun tidak dengan pembayaran pajaknya.

### 2.1.5 Pertumbuhan Penjualan

Menjual adalah ilmu dan seni yang menggunakan pengaruh pribadi untuk membujuk orang lain agar mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu penjualan adalah tindakan membeli sesuatu (barang atau jasa) dari satu pihak dan memberikannya kepada pihak lain ditukar dengan pembayaran (Setiawan dan Mappanyukki, 2023:238).

Menurut Setiawan dan Mappanyukki (2023:239) “ *Sales growth is a metric that can demonstrate how a firm’s sales level changes over time in order to enable the company to further expand its operational capacity, which is shown in the prior period’s investment performance and can be used to forecast future*



rtinya, Pertumbuhan Penjualan adalah metrik yang dapat menunjukkan  
 ra tingkat penjualan perusahaan berubah dari waktu ke waktu untuk

memungkinkan perusahaan untuk lebih memperluas kapasitas operasionalnya, yang ditunjukkan dalam kinerja investasi periode sebelumnya dan dapat digunakan untuk meramalkan pertumbuhan dimasa depan.

Pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi merupakan salah satu indikasi perusahaan memiliki kinerja operasi yang baik yang juga mencerminkan jumlah laba yang dihasilkan dalam periode berjalan (Suteja dkk, 2022:438). Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, sehingga perusahaan akan cenderung membayar pajak yang besar (Langi dkk, 2023:). Kondisi ini dapat mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak karena manajer dapat memiliki motif untuk mendapatkan kompensasi atas nilai laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode (Suteja dkk, 2022:438).

### 2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan hasil kinerja keuangan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari manajemen aktiva perusahaan yang dikenal sebagai *Return On Asset* (ROA). ROA yang positif akan memberikan laba bagi perusahaan sedangkan ROA yang negatif mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik atau sangat buruk. ROA dinyatakan dalam bentuk persentase, semakin besar nilai persentase ROA maka semakin baik kinerja perusahaan. Semakin mendekati nilai nol persentase ROA maka semakin buruk kinerja perusahaan (Leksono dkk, 2019:306).

Profit menjadi elemen utama dalam kegiatan operasional perusahaan menjamin kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Laba yang dihasilkan perusahaan meningkat maka pajak yang harus



ditanggung juga ikut meningkat sehingga perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar. Sebaliknya apabila laba perusahaan rendah maka pembayaran pajak akan lebih rendah (Widyawati dan Wulandari, 2023:389-390).

### 2.1.7 Komisaris Independen

Menurut Salinan Peraturan Otorita Jasa Keuangan No. 33 Tahun 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi oleh komisaris independen sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan



- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Perusahaan biasanya mengikutsertakan beberapa anggota komisaris dari luar untuk berperan sebagai mediator ketika terjadi masalah agensi antara manajemen dan pemegang saham. Penggunaan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan meningkatkan efektivitas pengawasan manajemen dan kepatuhan perusahaan. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya agresivitas pajak. Komisaris independen biasanya hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai perusahaan sehingga kurang familiar dengan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan manajemen perusahaan (Rosidy dan Nugroho, 2019:58).

Dengan adanya dewan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan pada perusahaan untuk mengatasi perilaku curang dalam perpajakan yang mungkin dilakukan oleh manajemen (Neldi dkk, 2022:455).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
da airunnissa	Pengaruh <i>Corporate</i>	Variabel dependen :	• <i>Corporate social responsibility</i>



	Ramadani dan Sri Hartiyah (2020)	<i>Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul> <p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate social responsibility</i></li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Likuiditas</li> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Komisaris independen</li> </ul>	<p>berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
2.	Putu Riska Junensie; A.A. Ayu Erna Trisnadewi; dan I Gusti Ayu Intan Saputra Rini (2020)	<i>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017</i>	<p>Variabel dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul> <p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• <i>Corporate social responsibility</i></li> <li>• <i>Capital intensity</i></li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Komisaris independen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak penghasilan</li> <li>• <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak penghasilan</li> <li>• <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak penghasilan</li> <li>• <i>Leverage</i> tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak penghasilan</li> <li>• Komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak penghasilan.</li> </ul>



3.	Dewi Susanti dan Made Dudy Satyawan (2020)	Pengaruh <i>Advertising Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Agresivitas Pajak.	Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak.</li> </ul> Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Advertising intensity</i></li> <li>• <i>Inventory intensity</i></li> <li>• <i>Sales growth</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Advertising intensity</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• <i>Inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
4.	Ernie Riswandari dan Kevin Bagaskara (2020)	Agresivitas Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas	Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul> Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompensasi eksekutif</li> <li>• Koneksi politik</li> <li>• Pertumbuhan penjualan</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Profitabilitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
5.	Wukir Wijatmoko Legowo; Selly Florentina; dan Amrie nansyah (21)	Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia : Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , dan	Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul> Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Capital</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• <i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• <i>Leverage</i> tidak</li> </ul>



		Ukuran Perusahaan	<i>intensity</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Ukuran perusahaan</li> </ul>	berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
6.	Acmad Badjuri; Jaeni; dan Andi Kartika (2021)	Peran <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia : Kajian Teori Legitimasi	Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul> Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Ukuran perusahaan</li> </ul> Variabel moderasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate social responsibility</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak</li> <li>• <i>Corporate social responsibility</i> memperkuat dan memperlemah ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
7.	Lydia Nur Athifah dan Endang Mahpudin (2021)	<i>The Effect Of Liquidity, Company Size, and Independen Commissioner On Tax Agresiveness</i>	Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul> Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Liquidity</i></li> <li>• <i>Company size</i></li> <li>• <i>Independen commisioner</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
	Rafiyudin Maulana W 21)	Agresivitas Pelaporan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan,	Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li> </ul>



		Intensitas Modal dan Agresivitas Pajak Moderasi Kepemilikan Institusional	<p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pelaporan keuangan</li> <li>• Pertumbuhan penjualan</li> <li>• Intensitas modal</li> </ul> <p>Variabel moderasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan institusional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Kepemilikan institusional mampu memperlemah agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Kepemilikan institusional tidak dapat memperlemah pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Kepemilikan institusional tidak dapat memperlemah intensitas modal terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
9.	Fung Tjhai dan Njit Haikal (2022)	Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	<p>Variabel dependen ::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul> <p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan manajerial</li> <li>• Komisaris independen</li> <li>• <i>Corporate social responsibility</i></li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Likuiditas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• <i>Leverage</i> tidak</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Intensitas persediaan</li> </ul>	<p>berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
10.	Dipa Teruna Awaloedin dan Eka Rahmawati (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak	<p>Variabel dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul> <p>Variabel independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Likuiditas</li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Capital intensity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Capital intensity berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
	Metta Wira Christina dan Prasanto Hyudi (2022)	Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan,	<p>Variabel dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Intensitas persediaan</li> </ul>



		Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensitas modal</li> <li>• Intensitas persediaan</li> <li>• Pertumbuhan penjualan</li> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</li> </ul>
12.	Kurnia Widyawati dan Sartika Wulandari (2023)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul> Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Likuiditas</li> <li>• <i>Leverage</i></li> <li>• Komisaris independen</li> <li>• Komite audit</li> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak</li> <li>• <i>Leverage</i> berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak</li> </ul>


### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran

kan hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel



dependen (Y). Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini akan ditampilkan dalam gambar 2.1.



*Gambar 2.1 Kerangka Konseptual*

## 2.4 Perumusan Hipotesis

Atas dasar kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan dikembangkan dan akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang bisa dijadikan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai aset yang tinggi cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang total nilai asetnya lebih kecil.



an laba yang besar akan mendorong perusahaan untuk melakukan is pajak karena laba yang besar mengindikasikan beban pajak yang

besar pula. Pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada pemerintah, sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi sangat besar bagi perusahaan. Menurut Hanlon dan Michelle (2007) perusahaan akan cenderung melakukan usaha penghindaran dan atau penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin.

Penelitian yang dilakukan Rohmansyah *et al.* (2021) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyitah *et al.* (2022) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan besar akan memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak karena perusahaan yang besar akan memiliki total aktiva yang semakin besar pula. Total aktiva ini dimanfaatkan untuk melakukan agresivitas pajak.

H<sub>1</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

b) Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak

Pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan tas dimasa yang akan datang (Sudiby, 2022:80). Menurut Hosea dkk.

) "pertumbuhan penjualan pada perusahaan dikatakan berhasil jika nilai



dari pertumbuhan penjualan tersebut tinggi dengan kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa manajemen perusahaan telah menjalankan strategi dalam pemasaran dan penjualan produk dengan baik”.

Dari waktu ke waktu penjualan perusahaan bisa mengalami peningkatan atau penurunan. Menurut Langi dkk, (2023:103) “entitas yang mempunyai *sales growth* yang mengalami peningkatan menunjukkan laba yang diperoleh entitas juga meningkat. Meningkatnya laba entitas menyebabkan pajak entitas juga meningkat. Hal ini akan membuat entitas bertindak melakukan penghindaran pajak”.

Penelitian Riswandari dan Bagaskara (2020) mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan, maka laba yang akan dihasilkan juga akan meningkat yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan maka akan menyebabkan perusahaan semakin agresif melakukan upaya untuk meminimumkan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmi dkk, (2023) yang mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat atau menurun memiliki kewajiban yang sama dalam pembayaran pajak.

H<sub>2</sub> : Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.



c) Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak

Profit menjadi elemen utama dalam kegiatan operasional perusahaan guna untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dimasa mendatang (Rahmawati & Jaeni, 2022:633). Menurut Herlinda dan Rahmawati (2021:5-6) profitabilitas merupakan tolak ukur kemampuan manajer dalam mengelola aset perusahaan dan memberikan laba yang maksimal kepada perusahaan. Profitabilitas dihitung menggunakan *Return On Asset (ROA)*. Lebih lanjut Herlinda dan Rahmawati menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi mengindikasikan adanya keberhasilan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba. Laba perusahaan sejalan dengan beban pajak, sehingga apabila laba perusahaan meningkat maka beban pajak perusahaan juga akan meningkat sebaliknya apabila laba perusahaan turun maka beban pajak perusahaan juga menurun.

Penelitian Simamora dan Rahayu (2020) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki laba rendah memiliki beban perusahaan yang rendah juga, sehingga menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh karena semakin rendah profitabilitas akan semakin melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Masyitah *et al.* (2022) yang mendapatkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika jumlah laba yang diperoleh perusahaan semakin besar maka itu tidak akan menjadi penyebab perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak.



Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

d) Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

Komisaris independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi atau tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham perusahaan dan tidak memiliki jabatan di dalam perusahaan. Komisaris independen merupakan seseorang yang berasal dari luar emiten dan memiliki tugas untuk mengawasi manajemen dalam mengambil keputusan dan mematuhi kebijakan yang berlaku sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya agresivitas pajak. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 Tahun 2014 jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Semakin banyak jumlah komisaris independen diharapkan akan memperketat bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dapat terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Mulyana dkk, 2020:165).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rahayu (2020) mendapatkan hasil bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak proporsi komisaris yang ada dalam suatu perusahaan maka dapat meningkatkan pengawasan di dalam manajemen sehingga dapat menekan adanya tindakan pajak agresif. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyawati dan Wulandari (2023) mendapatkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya komisaris independen pada perusahaan tidak akan menurunkan tindakan agresivitas pajak. Selain itu, komisaris independen merupakan pihak yang berasal dari luar perusahaan sehingga tidak



engan cara manajemen melakukan agresivitas pajak.

aris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

- e) Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, dimana skala ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan sehingga berpengaruh terhadap tingkat pembayaran pajaknya. Ini disebabkan karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk memaksimalkan kinerjanya.

Pertumbuhan penjualan dan profitabilitas digunakan untuk melihat apakah perusahaan memiliki prospek yang baik atau tidak di masa yang akan datang. Pertumbuhan atas penjualan menunjukkan penerimaan pasar atas produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan akan digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh. Sedangkan profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan yang dilihat dari kemampuan perusahaan menghasilkan profit, dan penjualan merupakan salah satu cara menghasilkan profit. Kemampuan menghasilkan profit ini menunjukkan apakah perusahaan mempunyai prospek yang baik atau tidak di masa yang akan datang.

Komisaris independen sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dengan para pemegang saham pengendali bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengawasan perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, semakin

sentase komisaris independen di suatu perusahaan maka pengawasan akan semakin ketat dan meminimalisir tindakan agresif terhadap pajak.



Penelitian yang dilakukan oleh Leksono dkk, (2019) bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2021) bahwa likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

H<sub>5</sub> : Ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

